



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Kerja Tukang (Teknisi) Gigi

No. SK :

## Persyaratan

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis)
2. 1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Tukang Gigi, bermaterai 6000;
3. 2. Fotocopy KTP, sebanyak 1 (satu) lembar;
4. 3. Biodata Tukang Gigi;
5. 4. Pas foto terbaru berlatarbelakang merah uk. 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. 5. Surat pengantar dari desa setempat;
7. 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
8. 7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan
9. 8. Asli dan fotocopy izin asli (untuk perpanjangan dan perubahan).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
3. 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan
4. 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
5. 5. Menyerahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Naskah Izin Tukang Gigi dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

### Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor